

IMPLEMENTASI FASILITAS DAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PERIKANAN BERBASIS EKONOMI BIRU

Implementation of Facilities and Legal Aid for Fisheries Business Actors Based on the Blue Economy

Chessa Ario Jani Purnomo

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Gedung B Lantai 2, Jl. Raya Puspitek, Kel. Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi

Banten–15310

e-mail: dosen02258@unpam.ac.id

Hindun Basyirah

Yayasan Inovasi Hukum Ekonomi dan Governansi Indonesia

Ruko Zahra Nomor 3, Jl. Balai Desa Lama, Kel. Kademangan, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi

Banten–15314

e-mail: info@yihegi.or.id

Abstrak

Minapolitan sebagai turunan konsep *blue economy* dalam pembangunan ekonomi berbasis sumber daya kelautan memiliki asas antara lain pembangunan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan rakyat kecil. Implikasi penggunaan konsep tersebut antara lain pada perubahan peraturan perundang-undangan dalam bentuk mekanisme perlindungan dan pemberdayaan seperti fasilitas dan bantuan hukum usaha perikanan. Metode penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum empiris digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal teknik pengumpulan data primer, berdasarkan survey dan wawancara serta data sekunder berbasis pada kepustakaan terutama jurnal ilmiah. Hasil dan temuan penelitian yang pertama menyatakan fasilitas dan bantuan hukum didasarkan pada asas-asas hukum yang menonjol yakni asas persamaan dihadapan hukum, asas akuntabilitas, asas keberlanjutan, asas kebersamaan, asas kekeluargaan dan asas berwawasan lingkungan yang sejalan dengan konsep minapolitan. Hasil dan temuan penelitian kedua menyatakan antara lain konteks implementasi fasilitas dan bantuan hukum untuk perlindungan nelayan kecil dan/atau pelaku usaha perikanan skala mikro. Pemerintah dan *civil society organization* sebagai aktor dan fasilitator implementasi kebijakan. Penelitian ini juga menemukan hambatan kebijakan yang menonjol yakni pelaku usaha perikanan mengalami kurang modal dan lemahnya penegakan bahkan ketiadaan insentif atas kemitraan strategis antar aktor kebijakan yakni pemerintah dengan pelaku usaha perikanan skala mikro maupun usaha besar dengan pelaku usaha perikanan skala mikro.

Kata Kunci: Implementasi, Fasilitas Usaha Perikanan, Bantuan Hukum Usaha Perikanan, Asas Hukum, Pelaku Usaha Perikanan

Abstract

Minapolitan, derived from the blue economy concept, emphasizes people-centered economic development and the empowerment of small communities. This study examines the implementation of facilities and legal aid for fisheries business actors as part of protection and empowerment mechanisms under Indonesian law. Using doctrinal and empirical legal research methods, data were collected through surveys, interviews, and literature review. The findings reveal that legal aid and facilities are grounded in key legal principles such as equality before the law, accountability, sustainability, solidarity, kinship, and environmental awareness, which align with the minapolitan framework. Furthermore, the implementation of legal aid focuses on protecting small-scale fishers and micro-scale fisheries businesses, with the government and civil society organizations acting as facilitators. However, challenges remain, including limited capital, weak law enforcement, and the absence of incentives for strategic partnerships between the government and micro- or large-scale fisheries businesses.

Keywords: Implementation, Fisheries Business Facilities, Legal Aid for Fisheries Business, Legal Principles, Fisheries Business Actors

A. PENDAHULUAN

Menurut **Ghalidza**, ekonomi biru (*blue economy*) merupakan paradigma baru dalam pembangunan ekonomi Indonesia dimana ia memiliki konsep turunan yakni minapolitan yang berarti kota perikanan serta berkonsentrasi pada sumber daya kelautan Indonesia.

Dalam pada itu, konsep minapolitan berbasis pada tiga asas penting sebagai berikut **pertama**, pembangunan ekonomi biru berbasis sumber daya kelautan pro rakyat sebagai pemegang kedaulatan **Kedua**, peningkatan kapasitas kepada rakyat kecil oleh pemerintah sebagai bentuk pemberdayaan. **Ketiga**, penguatan ekonomi biru berbasis nilai-nilai kawasan/daerah sehingga daerah kuat, bangsa dan negara kuat.¹

Salah satu implikasi atas penerapan konsep minapolitan dalam pembangunan ekonomi biru di Indonesia terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan/atau pelaku usaha skala mikro melalui mekanisme fasilitas dan bantuan hukum usaha perikanan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2016 sebagai *lex specialis* disamping UU Nomor 16 Tahun 2011 selaku *lex generalis*.

Pada titik ini perlu diperhatikan pendapat **Rahardjo** mengenai pembidangan perundang-undangan berkenaan dengan fasilitasi dan bantuan hukum usaha perikanan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan/atau pelaku usaha perikanan skala mikro sebagai implikasi pembangunan ekonomi,

“Produk legislasi yang disebut perundang-undangan bersifat terkotak-kotak atau terkeping-keping menjadi undang-undang, kelompok undang-undang, bidang-bidang hukum, yang masing-masing memiliki ‘logika’-nya sendiri.”²

Sehubungan dengan fasilitas dan bantuan hukum usaha perikanan penulis mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut, **pertama**, **Zainuddin** dan **Riza** menekankan pentingnya pemberian bantuan hukum dan penyuluhan hukum bagi masyarakat nelayan memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan hukum yang rendah sebagai upaya penguatan kapasitas berpikir dan pemahaman hukum. Sehingga mereka dapat terlindungi dari tindakan yang berpotensi melanggar hukum serta memperoleh akses keadilan yang setara.³

Kemudian, **kedua**, **Hikmah** dan **Nasution** melakukan deskripsi masalah perlindungan nelayan dengan pendekatan kualitatif menghasilkan argumentasi antara lain kebijakan Pemerintah belum memberikan kepastian usaha ikan yang berkelanjutan dan terintegrasi meliputi produksi sampai dengan pemasaran.⁴

Selanjutnya, **ketiga**, penelitian yang dilakukan **Mulyadi et.al** di Desa Pabeanudik mengklaim bahwa nelayan penggarap tidak memperoleh jaminan keselamatan dan keamanan dari Pemilik Kapal Perikanan saat melaut, serta minimnya pembinaan dan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah.⁵

¹ Ghalidza, Nota Morra Banu, “Konsep Blue Economy Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 22, No. 1, (2020): 28.

² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2012): tanpa halaman.

³ Zainuddin & Faisal Riza, “Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum”, *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 Nomor 2 (2021): 382.

⁴ Hikmah & Zahri Nasution, “Upaya Perlindungan Nelayan Terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap”, *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi, Kelautan dan Perikanan*, volume 7 Nomor 2 (2017): 135.

⁵ Mulyadi, M., Lewoleba, K. K., Wahyuningsih, Y. Y., Satino, S., & Ramadhani, D. A., Empowerment of the Fishermen Community in Pabeanudik Village: A Case Study of Legal Protection. *SIGN Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 2, (2023): 261-276.

Berikutnya, **keempat, Maeyangsari** bahwa konsep ekonomi biru tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dari pemanfaatan sumber daya laut, tetapi juga pada pelestarian ekosistem laut serta pemenuhan hak asasi manusia.⁶ Oleh karena itu, mengintegrasikan konsep ekonomi biru ke dalam rekonstruksi norma fasilitas dan bantuan hukum menjadi relevan, karena perlindungan hukum bagi nelayan perorangan tidak dapat dilepaskan dari prinsip keberlanjutan dan keadilan yang menjadi inti gagasan ekonomi biru.

Kemudian, **kelima, menurut Saraswati, et.al** bahwa ekonomi biru menekankan keseimbangan antara perlindungan ekosistem laut dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya untuk pertumbuhan ekonomi. Di ASEAN, konsep ini semakin menguat dengan peran Indonesia yang mendorong kerangka hukum dan tata kelola laut berkelanjutan sebagai agenda regional.⁷ Peran strategis ini menunjukkan bahwa perlindungan usaha perikanan terkait erat dengan dinamika hukum regional dan perlu diintegrasikan dalam rekonstruksi norma bantuan hukum nasional.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa asas/prinsip fasilitas dan bantuan hukum dalam sistem perundang-undangan Indonesia yang bertautan dengan perlindungan usaha perikanan?
2. Bagaimana implementasi fasilitas dan bantuan hukum terkait pengolahan dan pemasaran usaha perikanan sebagaimana

dimaksud ketentuan Pasal 41 UU Nomor 7 Tahun 2016?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*) dan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Adapun, objek kajian penelitian hukum doktrinal dalam penelitian ini adalah ketentuan Pasal 41 UU Nomor 7 Tahun 2016 maupun peraturan perundang-undangan yang relevan mengenai bantuan hukum usaha perikanan. Menurut **Fajar dan Achmad** menyatakan penelitian hukum normatif,

“Penelitian hukum normatif hanya berhenti pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah peraturan saja. Tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan tersebut.”⁸

Berikutnya, tentang pendekatan penelitian hukum doktrinal yang penulis terapkan yaitu pendekatan konsep dan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, penulis menggunakan data sekunder dalam penelitian hukum doktrinal yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Dalam hal bahan hukum primer, penulis menggunakan bahan yang bersifat otoritatif seperti peraturan perundang-undangan tentang perlindungan nelayan dan/atau pelaku usaha perikanan skala mikro, hukum UMKM dan hukum bantuan hukum.

⁶ Maeyangsari, Dessy, “Blue Economy As a Sustainable Development Effort and Fulfillment of Human Rights”. *Perspektif Hukum*, Volume 23 Nomor 1 (2023):106-26, <https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.172>.

⁷ Saraswati, R., Hananto, P. W. H., Prananda, R. R., Mahramhafiz, M., & Pennesi, L., The Role of Indonesia as a Presidency for ASEAN and Blue Economy’s driver: SDG’s Issues and Legal Perspective, *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 21 Nomor 1, (2025): 180-202. <https://doi.org/10.14710/lr.v21i1.67157>.

⁸ Fadjar, Mukti & Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 37.

Adapun, dalam hal bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian yang bersifat akademik dan tertulis. Dan dalam hal, bahan non-hukum yang diterapkan dalam penelitian ini antara lain kamus hukum.

Dalam hal jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan reaksi individu atau masyarakat yang berinteraksi dengan sistem norma (peraturan perundang-undangan). Menurut **Suratman** dan **Dillah** menyatakan penelitian hukum empiris atau *socio-legal* sebagai berikut,

“Penelitian-penelitian demikian, merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. ... berdasarkan hal tersebut, tidak dapat disangkal bahwa yang paling sering menjadi topik dalam penelitian *socio-legal* adalah masalah ... implementasi hukum.”⁹

Berkenaan dengan teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui survei *online* dan wawancara. Dalam hal data survei yakni ditujukan kepada tiga responden yang seluruhnya berjenis kelamin perempuan dan berprofesi sebagai nelayan kecil dan/atau pelaku usaha perikanan skala mikro yang memiliki kartu KUSUKA dan/atau Nomor Induk Berusaha (NIB).

Selanjutnya, seluruh responden berasal dari Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut responden A sebagai pemasar hasil perikanan lebih dari 8 tahun, terafiliasi Koperasi A1 serta berasal dari Kabupaten Jepara. Responden B selaku pengolah ikan dan pemasar hasil perikanan lebih dari 8 tahun, terafiliasi Koperasi B1, serta berasal dari Kabupaten Kendal. Responden C sebagai pengolah ikan dan pemasar hasil perikanan kurang dari 5

tahun, terafiliasi Koperasi C1, serta berasal dari Kabupaten Demak. Aktivitas responden A dan responden B di perkampungan nelayan. Sedangkan aktivitas responden C di laut.

Berikutnya, jangka waktu pengisian survei pada 12 September 2025 sampai dengan 17 September 2025. Cara isi survey melalui *google form* dan *login* akun email aktif seluruh responden serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda dan esai.

Selanjutnya, wawancara mendalam ditujukan kepada informan praktisi bantuan hukum usaha perikanan yang terafiliasi dengan CSO (*Civil Society Organization*) X. Para informan memiliki *concern* atas perlindungan dan kesejahteraan nelayan, khususnya yang memiliki pengalaman praktik bantuan hukum usaha perikanan baik litigasi dan nonlitigasi.

Adapun, masing-masing informan berasal dari Kota Jakarta Selatan. Wawancara dilakukan melalui *platform Microsoft Team* dan menggunakan pedoman wawancara mengenai bantuan hukum usaha perikanan.

Selanjutnya, terkait teknik pengolahan dan analisis data. Dalam hal pengolahan data survei dan wawancara, penulis melakukan pengkodean (*coding*) atas konsep hukum yang menonjol seperti hak dan kewajiban bantuan hukum, asas-asas hukum atas bidang perlindungan nelayan, asas-asas hukum usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta akses keadilan. Selanjutnya, dalam hal analisis data primer, penulis melakukan triangulasi data dan mendeskripsikan implementasi bantuan hukum usaha perikanan sehingga kebenaran data dapat dijamin.

Terakhir, teknik analisis data sekunder baik bahan hukum primer, sekunder maupun non-

⁹ Suratman & Dillah, H. Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 88.

hukum bahwa penulis melakukan penafsiran gramatikal, sistematis dan teleologis atas norma hukum perlindungan nelayan, UMKM dan bantuan hukum dalam sistem perundang-undangan untuk menghasilkan preskripsi guna pembaharuan norma hukum bantuan hukum usaha perikanan.

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Asas dan/atau Norma Bantuan Hukum Serta Kaitannya Dengan Perlindungan Usaha Perikanan Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pada bagian ini, penulis menguraikan perbedaan antara asas hukum (*legal principle*) dan norma/peraturan hukum (*legal rule*). **Humberto Ávila** dalam karyanya *Theory of Legal Principle*¹⁰ menyampaikan uraian yang cukup penting bahwa perbedaan keduanya sangat bergantung pada konstruksi para penafsir hukum. Asas memiliki sifat lebih abstrak dan tidak dapat langsung diterapkan pada peristiwa konkret karena tidak memiliki keterhubungan langsung antara fakta dan akibat hukum, tetapi berfungsi sebagai penunjuk arah dalam menemukan aturan yang tepat. Sebaliknya, norma atau peraturan hukum bersifat konkret, aplikatif, serta memberikan keputusan yang pasti dan menyeluruh.¹¹

Pandangan ini sejalan dengan **Sidharta** yang menyimpulkan bahwa asas dan peraturan sama-sama merupakan aturan normatif yang penting, tetapi berbeda dalam tingkat abstraksinya. Peraturan (*rule*) dianggap paling konkret dan aplikatif, sementara asas (*principle*) lebih bersifat

abstrak. Perbedaan karakteristik tersebut membawa konsekuensi dalam penerapannya, terutama ketika terjadi konflik antara asas dengan asas, maupun norma dengan norma.¹²

Sejalan dengan hal tersebut, **Purbacaraka** dan **Soekanto** juga menegaskan bahwa kaedah-kaedah umum memiliki sifat abstrak karena berlakunya tidak ditujukan kepada individu atau pihak tertentu, melainkan berlaku untuk setiap orang yang tercakup dalam rumusan kaedah tersebut sebagaimana dapat ditemukan dalam undang-undang maupun traktat.¹³ Pandangan ini memperkuat perbedaan karakteristik antara asas dan norma, di mana asas lebih menekankan dimensi abstraksi dan prinsipil, sementara norma lebih konkret dan ditujukan langsung untuk mengatur perilaku hukum.

Dengan memahami perbedaan ini, analisis terhadap asas dan norma bantuan hukum terkait usaha perikanan dalam peraturan perundang-undangan dapat lebih jelas menempatkan asas sebagai prinsip yang menjiwai, sementara norma hadir dalam bentuk aturan yang mengatur secara langsung pelaksanaan bantuan hukum usaha perikanan.

a. Asas Bantuan Hukum Dalam UU Nomor 16 Tahun 2011

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Nomor 16 Tahun 2011) merupakan landasan hukum utama yang menjamin hak setiap warga negara, khususnya kelompok masyarakat miskin dan rentan, untuk memperoleh akses keadilan.

Berikutnya, ketentuan Pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2011 secara tegas menyatakan

¹⁰ Ávila, Humberto, *Theory of Legal Principles*, (Netherlands: Springer Netherlands, 2007), hlm. 8.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 40.

¹² Sidharta, "Perbedaan Karakteristik Asas dengan Norma/Peraturan Hukum," *Business Law BINUS University*, 15 Juli 2016, <https://business-law.binus.ac.id/2016/07/15/perbedaan-karakteristik-asas-dan-norma/>.

¹³ Purbacaraka, P., Soekanto, S., *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1982), 43.

bahwa penyelenggaraan bantuan hukum harus dilaksanakan berdasarkan enam asas pokok, yaitu asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Asas-asas tersebut dapat dipahami sebagai **prinsip-prinsip dasar** yang menjadi landasan normatif dalam pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia.¹⁴ Asas keadilan menekankan proporsionalitas hak dan kewajiban setiap orang sehingga pemberian bantuan hukum benar-benar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Asas persamaan kedudukan di hadapan hukum atau *equality before the law principle*, menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh perlindungan hukum.

Asas keterbukaan dimaksudkan agar masyarakat memperoleh akses informasi hukum yang transparan, jujur, dan tidak memihak. Selanjutnya, asas efisiensi menuntut optimalisasi sumber daya, termasuk pendanaan negara, untuk menjamin keberlangsungan layanan bantuan hukum. Asas efektivitas mengarahkan agar tujuan utama pemberian bantuan hukum, yaitu tercapainya akses keadilan, benar-benar terwujud. Terakhir, menurut penjelasan dalam *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition* yang disusun oleh Marwan dan Jimmy P., menyatakan

"Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku."¹⁵

Pemahaman ini menunjukkan bahwa asas akuntabilitas menjadi landasan penting dalam menilai tanggung jawab setiap tindakan penyelenggara negara, sehingga dapat menjadi acuan dalam penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih jauh, asas akuntabilitas menegaskan bahwa seluruh kegiatan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

b. Asas Bantuan Hukum Dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 Klaster Koperasi dan UMKM jo. UU Nomor 20 Tahun 2008

Dalam konteks pembahasan asas dan norma dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU Nomor 20 Tahun 2008), konsep asas efisiensi berkeadilan juga menjadi penting untuk ditinjau karena memiliki keterkaitan erat dengan prinsip penyelenggaraan bantuan hukum.

Selanjutnya, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan pentingnya prinsip efisiensi berkeadilan sebagai salah satu landasan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Penerapan asas ini dimaksudkan agar kegiatan perekonomian dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat diselenggarakan berdasarkan efisiensi yang tetap menjunjung keadilan. Dengan demikian, efisiensi berkeadilan diwujudkan melalui

¹⁴ Situmorang, M, "Membangun Akuntabilitas Organisasi Bantuan Hukum," *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 2 Nomor 1, (2013): 107-119. doi:<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.85>.

¹⁵ Marwan & Jimmy P., *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Cet. I (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm., 57.

terciptanya iklim usaha yang adil, kondusif, serta mampu mendorong daya saing.¹⁶

Pemaknaan asas efisiensi berkeadilan tersebut dapat ditarik relevansinya dalam penyelenggaraan bantuan hukum, yakni bahwa setiap kegiatan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, namun tetap berlandaskan pada keadilan sebagai nilai utama.

Sejalan dengan asas efisiensi berkeadilan, UU Nomor 20 Tahun 2008 juga menempatkan asas kebersamaan dan asas kekeluargaan sebagai fondasi penting dalam pemberdayaan UMKM yang relevan dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Asas kebersamaan ditegaskan dalam penjelasan Pasal 2 huruf c sebagai asas yang mendorong peran seluruh pelaku UMKM dan dunia usaha secara kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, asas kekeluargaan dalam ketentuan Pasal 2 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2008 dimaknai sebagai asas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM dalam kerangka perekonomian nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Pandangan serupa juga dikemukakan **Ruslina**, yang menjelaskan bahwa asas kebersamaan dan asas kekeluargaan dalam pembangunan hukum ekonomi Indonesia pada dasarnya merupakan peneguhan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Model asas ini mengutamakan kepentingan orang banyak (daulat rakyat) sebagai amanat konstitusi, sehingga pembangunan hukum ekonomi harus berorientasi pada kemaslahatan kolektif.¹⁷

Bila dikaitkan dengan bantuan hukum, asas kebersamaan dan asas kekeluargaan memberi dasar normatif bahwa akses hukum bagi UMKM harus dipandang sebagai kebutuhan bersama, bukan sekadar kepentingan individu. Bantuan hukum yang diberikan kepada pelaku UMKM tidak hanya bertujuan melindungi mereka dari permasalahan hukum yang timbul, melainkan juga mencerminkan semangat solidaritas sosial dan gotong royong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, asas ini menegaskan bahwa keberadaan bantuan hukum bagi UMKM adalah bagian integral dari upaya membangun perekonomian nasional yang adil dan berkeadilan sosial.

c. Asas Fasilitas Usaha Perikanan dan Bantuan Hukum Usaha Perikanan Dalam UU Nomor 7 Tahun 2016

Dalam mengkaji asas dan norma bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (UU Nomor 7 Tahun 2016), penting untuk terlebih dahulu melihat bagaimana konsep **asas keberlanjutan** telah dikembangkan dalam regulasi lain yang berkaitan dengan pemberdayaan, khususnya UU Nomor 20 Tahun 2008. Dalam regulasi tersebut, pemberdayaan UMKM didasarkan pada sembilan asas yang tercantum dalam

¹⁶ Wardhana, A. W., "Pengaturan Hukum Kemitraan Waralaba Dengan Usaha Mikro Kecil (UMK) Berbasis Asas Efisiensi Berkeadilan Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kerakyatan," *Doctrinal* Volume 1 Nomor 1, (2016): 19-43.

¹⁷ Elli Ruslina, "Asas Kebersamaan dan Kekeluargaan Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* Vol. 5 No. 2 (2020): 163.

ketentuan Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2008, di mana ketentuan Pasal 2 huruf (e) dan (f) UU UU Nomor 20 Tahun 2008 secara eksplisit menegaskan pentingnya **pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu asas utama** dalam mendukung penguatan UMKM.¹⁸

Pemahaman ini memberikan titik tolak untuk menilai relevansi **asas keberlanjutan** dalam UU Nomor 7 Tahun 2016 Asas keberlanjutan dalam undang-undang ini dimaknai sebagai kewajiban agar seluruh upaya perlindungan dan pemberdayaan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, dengan tujuan menjamin peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudi daya ikan, serta petambak garam.¹⁹

Sejalan dengan asas keberlanjutan yang menekankan konsistensi dan keberkesinambungan, perlindungan hukum juga merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa usaha kecil, termasuk nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, dapat tumbuh secara berkelanjutan. Perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi keberlangsungan usaha mereka.

Dalam hal ini, **Ramadhan** dan **Syafrida** menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi UMKM bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan serta pertumbuhan usaha, yang mencakup berbagai aspek seperti regulasi khusus tentang UMKM, perlindungan hak kekayaan intelektual, penyederhanaan perizinan, kepastian dalam kontrak, perlindungan

konsumen, akses terhadap bantuan hukum, dan pendidikan hukum. Seluruh instrumen ini dimaksudkan untuk memperkuat kepercayaan, mengurangi risiko, dan mendorong iklim usaha yang lebih sehat serta berkesinambungan.²⁰

Lebih lanjut, **Ambarini** menjelaskan bahwa **asas berwawasan lingkungan** berarti pemberdayaan UMKM harus tetap memperhatikan aspek perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari pembangunan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 2 huruf (k) UU Nomor 7 Tahun 2016 menyebutkan **asas kelestarian fungsi lingkungan hidup**, yang bermakna bahwa pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam harus menggunakan sarana, prasarana, metode, maupun teknologi yang tidak merusak keseimbangan fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Ambarini juga menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan berdiri di atas tiga pilar utama, yakni aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Pembangunan ekonomi tidak hanya harus berwawasan lingkungan, tetapi juga menjamin pemerataan secara adil, serta dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu. Sonny Keraf menambahkan bahwa untuk menjamin ketiga aspek tersebut, perlu dioperasionalkan tiga prinsip dasar dalam politik pembangunan, yaitu prinsip demokrasi, keadilan, dan keberlanjutan.²¹

¹⁸ Ambarini, N. S. B., "Implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dalam Pengembangan Usaha Perikanan Berkelanjutan," *Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 26, No. 2 (2017): hlm. 38.

¹⁹ Penjelasan Pasal 2 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

²⁰ Ramadhan, A., Syafrida, "Perlindungan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap Penguatan Bisnis Pelaku Usaha UMKM," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (COMSERVA)* Vol. 2, No. 5 (2024): hlm. 1471.

²¹ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005), hlm. 175–180.

Dalam konteks perikanan, **Charles** menekankan bahwa keberlanjutan sumber daya harus dibarengi dengan keberlanjutan komunitas sebagai sistem sosial.²² Perikanan berkelanjutan tidak hanya menjaga kelestarian ikan atau keuntungan ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan komunitas dan institusi melalui regulasi, kebijakan, dan kelembagaan yang mendukung keseimbangan ekologi, ekonomi, dan sosial.

UU Nomor 7 Tahun 2016 menempatkan asas kebersamaan sebagai prinsip perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, serta petambak garam yang dilakukan bersama oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Asas ini sejalan dengan asas kebersamaan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 yang menekankan solidaritas kolektif untuk kesejahteraan rakyat. Dalam bantuan hukum, asas kebersamaan menegaskan perlunya dukungan semua pihak agar akses keadilan terwujud merata.

d. Norma Bantuan Hukum Dalam PP Nomor 7 Tahun 2021

Pengaturan mengenai norma bantuan hukum bagi pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak hanya dituangkan dalam undang-undang, tetapi juga dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (PP Nomor 7 Tahun 2021) tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan ini menegaskan kewajiban Pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam menyediakan layanan bantuan hukum yang mudah diakses, tidak berbiaya, dan mencakup berbagai bentuk pendampingan hukum.

Pertama, ketentuan Pasal 48 PP Nomor 7 Tahun 2021 menegaskan kewajiban Pemerintah untuk menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum secara gratis bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Bentuk layanan tersebut meliputi penyuluhan hukum, konsultasi, mediasi, penyusunan dokumen hukum, hingga pendampingan di luar pengadilan. Dengan ketentuan ini, pelaku usaha kecil tidak hanya memperoleh akses keadilan, tetapi juga perlindungan hukum preventif maupun kuratif.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 49 PP Nomor 7 Tahun 2021 mengatur syarat administratif bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang ingin mengakses layanan tersebut. Syarat ini meliputi pengajuan permohonan tertulis, kepemilikan Nomor Induk Berusaha, serta penyerahan dokumen terkait perkara. Pengaturan ini menciptakan tata cara yang jelas agar mekanisme bantuan hukum dapat berjalan transparan dan terukur.

Lebih jauh, ketentuan Pasal 50 PP Nomor 7 Tahun 2021 membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperoleh layanan bantuan hukum dari pihak lain, seperti advokat, lembaga bantuan hukum, maupun perguruan tinggi, dengan kemungkinan pembiayaan dari Pemerintah. Norma ini memperluas akses dan pilihan bagi pelaku usaha, sehingga tidak terbatas hanya pada layanan yang disediakan Pemerintah.

Kemudian, ketentuan Pasal 51 PP Nomor 7 Tahun 2021 menekankan langkah strategis Pemerintah dalam memastikan efektivitas pelaksanaan layanan bantuan hukum. Norma ini mewajibkan adanya identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi UMK, peningkatan literasi hukum, pengalokasian anggaran,

²² Anthony T. Charles, *Sustainable Fisheries Systems* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet. 2, 2005), hlm. 6.

serta kerja sama dengan berbagai instansi dan profesi hukum. Dengan demikian, norma ini memperkuat fungsi Pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator pemberdayaan hukum.

Akhirnya, ketentuan Pasal 52 PP Nomor 7 Tahun 2021 mengatur mekanisme pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi atas pemberian bantuan hukum. Pelaksanaan dilakukan oleh kementerian, lembaga, maupun perangkat daerah sesuai kewenangan, sementara hasil pelaksanaannya wajib dilaporkan kepada kementerian terkait untuk dievaluasi secara berkala. Norma ini menunjukkan pentingnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi UMK.

e. Norma Bantuan Hukum Dalam Permenkop UKM Nomor 3 Tahun 2021

Norma bantuan hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 (Permenkop UKM Nomor 3 Tahun 2021) hadir sebagai pelaksanaan teknis dari PP Nomor 7 Tahun 2021. Pengaturan ini mempertegas peran Kementerian, Pemerintah Daerah, dan lembaga terkait dalam memastikan akses bantuan hukum bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat diwujudkan secara nyata dan terstruktur.

Pertama, ketentuan Pasal 7 Permenkop UKM Nomor 3 Tahun 2021 mengatur bahwa Menteri maupun Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada PUMK yang memerlukan layanan bantuan dan pendampingan hukum dari pihak lain. Pihak yang dimaksud dapat berupa advokat, lembaga bantuan hukum, maupun perguruan tinggi. Pengaturan ini menegaskan adanya sinergi lintas institusi serta dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah

Daerah, sehingga akses bantuan hukum tidak hanya menjadi kewajiban normatif tetapi juga implementatif.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 8 Permenkop UKM Nomor 3 Tahun 2021 memperjelas ruang lingkup perkara yang dapat diberikan bantuan pembiayaan dan bantuan hukum. Norma ini membatasi pemberian bantuan hanya pada **perkara perdata dan tata usaha negara**, meliputi perjanjian/kontrak, perkreditan, utang-piutang, ketenagakerjaan, hak kekayaan intelektual, serta perpajakan. Pembatasan ini bertujuan agar bantuan hukum benar-benar diarahkan pada masalah-masalah fundamental yang kerap dihadapi PUMK dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Kemudian, ketentuan Pasal 9 Permenkop UKM Nomor 3 Tahun 2021 mengatur tata cara pemberian pembiayaan secara lebih rinci. PUMK diwajibkan mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dokumen pendukung seperti NIB, untuk kemudian dilakukan identifikasi dan seleksi oleh deputi penanggung jawab program. Proses ini menghasilkan penetapan pihak lain yang akan memberikan layanan bantuan hukum, dengan kewajiban membuat laporan hasil pendampingan. Atas dasar laporan tersebut, pencairan bantuan pembiayaan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Norma ini mencerminkan adanya prosedur administratif yang transparan dan akuntabel.

Akhirnya, Pasal 10 Permenkop UKM Nomor 3 Tahun 2021 menutup pengaturan dengan menetapkan bahwa besaran biaya bantuan dan pendampingan hukum ditentukan melalui Keputusan Menteri. Dengan ketentuan ini, terdapat kepastian mengenai standar biaya yang dapat digunakan, sekaligus mencegah

potensi penyalahgunaan dalam pemberian bantuan pembiayaan kepada PUMK.

Dengan demikian, rangkaian norma dalam Permenkop UKM Nomor 3 Tahun 2021 memperlihatkan desain regulatif yang sistematis, mulai dari kewenangan lembaga pemberi bantuan, ruang lingkup perkara, tata cara pengajuan, hingga penetapan besaran biaya. Norma ini memperkuat upaya Pemerintah dalam memastikan bahwa pelaku usaha kecil memiliki akses yang adil dan terjangkau terhadap bantuan hukum.

f. Norma Bantuan Hukum Dalam Permen KKP Nomor 3 Tahun 2019

Norma bantuan hukum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 (Permen KKP Nomor 3 Tahun 2019) berangkat dari konsep partisipasi masyarakat. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Permen KKP Nomor 3 Tahun 2019 mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai kepedulian dan keterlibatan masyarakat secara fisik maupun nonfisik, baik secara langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri atau akibat peranan pembinaan dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 4 huruf b dan huruf c Permen KKP Nomor 3 Tahun 2019 menegaskan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, serta petambak garam. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat diposisikan sebagai salah satu unsur penting dalam memperkuat efektivitas program pemberdayaan.

Norma bantuan hukum secara eksplisit baru muncul dalam ketentuan Pasal 6 huruf f Permen KKP Nomor 3 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelindungan terhadap nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dapat berupa fasilitasi dan bantuan hukum. Ketentuan ini memperluas peran masyarakat, tidak hanya sebatas keterlibatan fisik maupun nonfisik, tetapi juga dalam mendukung akses hukum bagi kelompok usaha perikanan.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 12 Permen KKP Nomor 3 Tahun 2019 memberikan penegasan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi dan bantuan hukum. Norma ini menyebutkan bahwa fasilitasi dan bantuan hukum dapat berupa pendampingan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dalam menjalankan usaha mereka. Dengan pengaturan tersebut, Permen KKP Nomor 3 Tahun 2019 secara normatif membuka ruang partisipasi masyarakat sebagai mitra dalam memberikan perlindungan hukum sekaligus memberdayakan komunitas perikanan secara lebih berkelanjutan.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa ketentuan Pasal 12 Permen KKP Nomor 3 Tahun 2019 masih menitikberatkan pada pendekatan kuratif. Artinya, bantuan hukum baru diberikan ketika permasalahan sudah terjadi dalam aktivitas usaha, sehingga pelaku usaha perikanan tetap berada pada posisi rentan menghadapi persoalan hukum tanpa perlindungan sejak awal.

Sebaliknya, Permenkop UKM Nomor 3 Tahun 2021 menawarkan model yang lebih komprehensif. Ketentuan Pasal 8 Permenkop UKM Nomor 3 Tahun 2021 menyebutkan bahwa

bentuk layanan bantuan dan pendampingan hukum meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, dan/atau pendampingan di luar pengadilan.

Berbeda dengan pengaturan dalam Permen KKP Nomor 3 Tahun 2019, norma dalam Permenkop UKM Nomor 3 Tahun 2021 tidak hanya hadir untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga mencakup kegiatan preventif seperti penyuluhan hukum, konsultasi, serta penyusunan dokumen hukum.²³ Kegiatan ini dirancang agar pelaku usaha mikro dan kecil dapat memahami aspek legalitas sejak tahap persiapan usaha, sehingga potensi sengketa dapat dicegah sebelum muncul ke permukaan.

Dengan demikian, dapat dilihat adanya perbedaan orientasi antara kedua regulasi tersebut. Permen KKP Nomor 3 Tahun 2019 lebih menekankan penyelesaian masalah (*problem solving approach*), sedangkan Permenkop UKM Nomor 3 Tahun 2021 mengembangkan paradigma pencegahan (*preventive approach*). Perbedaan orientasi ini menunjukkan bahwa desain norma bantuan hukum perlu diarahkan tidak hanya untuk melindungi ketika sengketa sudah ada, tetapi juga sebagai sarana pendidikan hukum dan pencegahan bagi pelaku usaha di sektor perikanan.

2. Analisis Implementasi Fasilitas dan Bantuan Hukum Terkait Pengolahan Ikan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Analisis implementasi kebijakan ketentuan Pasal 41 UU Nomor 7 Tahun 2016, dalam hal ini bersifat tekstual-kontekstual. Dikatakan

tekstual bahwa dalam konsep hukum mengenal hak dan kewajiban. Dalam hal ini, menurut ketentuan *a quo*, bantuan hukum usaha perikanan bersifat wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah kepada nelayan dan/atau pelaku usaha perikanan sebagai hak hukum.

Lengkapinya, menurut ketentuan Pasal 41 BAB IV Bagian Kesembilan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan serta Petambak Garam (UU Nomor 7 Tahun 2016) berbunyi,

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Perhatian terhadap konsep hak dan konsep kewajiban dalam bantuan hukum usaha perikanan diatas, bagi Rahardjo disebut analisis kepentingan-kepentingan dari sisi struktur intern hukum.²⁴

Selanjutnya, kita berbicara implementasi kebijakan ketentuan Pasal 41 UU Nomor 7 Tahun 2016 secara kontekstual atau dari sisi struktur ekstern hukum. Pada titik ini, penulis merujuk **Bullock et.al.**, atas dimensi-dimensi umum dari studi implementasi yaitu konteks, fokus, inovasi, pemantik-pemengaruh, fasilitator atau hambatan, dampak dan aktor kebijakan.²⁵

²³ Karina Amanda Savira, and Angga Kurniawan, “Edukasi Hukum Bagi Pelaku UMKM: Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Bisnis,” *Journal Inclusive Society Community Services* Volume 3 Nomor 1(2025):43-52. <https://doi.org/10.61402/isco.v3i1.302>.

²⁴ Rahardjo, Satjipto, “Ilmu Hukum”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014) hlm., 53.

²⁵ Bullock, Heater L. et.al, “Understanding the implementation of evidence-informed policies and practices from a policy perspective: a critical interpretive synthesis”, *Implementation Science* Vol. 16, No. 18 (2021): 8, <https://doi.org/10.1186/s13012-021-01082-7>.

Dimensi-dimensi tersebut sepenuhnya akademik dan bukan program rencana aksi (*action plan*) serta tidak hierarkis dan tidak rigid.

Oleh sebab itu, penulis menggunakan dimensi-dimensi umum tersebut di atas sepanjangi yang relevan untuk deskripsi atas implementasi kebijakan bantuan hukum usaha perikanan sebagaimana uraian dibawah ini.

a. Dimensi Konteks: Perlindungan Nelayan dan Usaha Perikanan (Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi) Terkait Pengolahan Ikan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Menurut **Bullock et.al.**, konteks dalam studi implementasi kebijakan berarti ide, kepentingan atau institusi yang mempengaruhi interpretasi kebijakan.²⁶ Dalam hal dimensi konteks kebijakan fasilitas dan bantuan hukum terkait pengolahan dan pemasaran hasil perikanan memiliki ide atau nilai perlindungan hukum atas akses keadilan kepada nelayan dan/atau pelaku usaha perikanan atas penyelesaian sengketa hukum berdasarkan asas persamaan dihadapan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, seorang praktisi bantuan hukum perikanan yang terafiliasi dengan CSO X berasal dari Kota Jakarta Selatan menyatakan:

“Kami menerapkan asas kesetaraan dihadapan hukum menurut UU Nomor

16 Tahun 2011 kepada nelayan dan/atau pelaku usaha perikanan baik individu maupun kelompok nelayan dalam bentuk pendampingan hukum atas kasus reklamasi yang mereka hadapi.²⁷

Kemudian, responden A, responden B dan responden C menyatakan mengakses layanan bantuan hukum usaha perikanan dari pihak CSO X dalam bentuk konsultasi hukum, penyuluhan hukum dan pendampingan hukum.²⁸

Akan tetapi, responden A menyatakan tidak pernah mengakses layanan bantuan hukum dari Pemerintah dan hanya menerima layanan bantuan hukum dari praktisi bantuan hukum dalam bentuk pendampingan di Kepolisian atas laporan pidana.²⁹

Sedangkan, responden B menyatakan pernah mengakses layanan bantuan hukum dari Pemerintah dalam bentuk konsultasi hukum dan responden C menyatakan pernah mengakses layanan bantuan hukum dari Pemerintah dalam bentuk penyuluhan hukum³⁰

Adapun, masalah hukum sehingga beberapa responden mengakses layanan bantuan hukum yaitu responden B menyatakan menghadapi masalah hukum utang-piutang, sengketa merek dan sengketa asuransi perikanan dan responden C menghadapi masalah hukum utang-piutang. Kemudian, seluruh responden tidak pernah ditolak mengajukan permohonan bantuan hukum dairi Pemerintah maupun dari CSO X.

²⁶ Ibid, hlm., 10.

²⁷ Fickerman Saragih, Diwawancarai oleh Penulis, 11 September 2025, *platform Microsoft Team*.

²⁸ Responden A, Responden B & Responden C “Survei Tentang Fasilitas dan Akses Bantuan Hukum Bagi Nelayan dan/atau Pelaku Usaha Perikanan,” 2025, https://docs.google.com/forms/d/14co4-ML6ePP5r8zL6-mn6bhM5qqv1aLGenGS0Y_Mk1o/edit#response=ACYDBNgzNSJfMeGK6g-i-8YGjahXgkQ_LoY-IE49m51Ly7guoMgm5RApnd2Ra6HFX0tYpL8

²⁹ Responden A, “Survei Tentang Fasilitas dan Akses Bantuan Hukum Bagi Nelayan dan/atau Pelaku Usaha Perikanan,” 2025, https://docs.google.com/forms/d/14co4-ML6ePP5r8zL6-mn6bhM5qqv1aLGenGS0Y_Mk1o/edit#response=ACYDBNgzNSJfMeGK6g-i-8YGjahXgkQ_LoY-IE49m51Ly7guoMgm5RApnd2Ra6HFX0tYpL8

³⁰ Responden B & Responden C, “Survei Tentang Fasilitas dan Akses Bantuan Hukum Bagi Nelayan dan/atau Pelaku Usaha Perikanan,” 2025, https://docs.google.com/forms/d/14co4-ML6ePP5r8zL6-mn6bhM5qqv1aLGenGS0Y_Mk1o/edit#response=ACYDBNgzNSJfMeGK6g-i-8YGjahXgkQ_LoY-IE49m51Ly7guoMgm5RApnd2Ra6HFX0tYpL8

Sesungguhnya, *original intent* dari perlindungan nelayan sebagaimana ketentuan Pasal 41 UU Nomor 7 tahun 2016 juga bermakna perlindungan usaha perikanan. Sehubungan dengan ketentuan a quo, menurut **Shidarta**, “setiap norma pasti berlaku secara kondisional.”³¹

Dalam pada itu, responden A memiliki dokumen PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Sertifikat Kelayakan Pengolah Ikan. Kemudian, responden B yang memiliki dokumen PIRT dan Sertifikat Halal. Sedangkan responden C sedang mengurus izin usaha perikanan.

Dengan demikian, pada tahap persiapan usaha perikanan diperoleh informasi dari seluruh responden telah/sedang mengakses perizinan berusaha dan tanpa biaya kepatuhan (*compliance cost*). Hal didasarkan pada ketentuan Pasal 36 UU Nomor 7 Tahun 2016 yang mengamanatkan penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi.

b. Dimensi Fokus Kebijakan: Penyuluhan, Pelatihan dan Pendampingan Atas Operasional Usaha Perikanan

Implementasi fasilitas dan bantuan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 41 UU Nomor 7 Tahun 2016 berfokus kepada penyuluhan dan pendampingan aktivitas usaha perikanan, khususnya tahap operasional atau komersialisasi.

Mengenai hal tersebut, seluruh responden menyatakan menerima fasilitas usaha perikanan selama 12 bulan dari Pemerintah. Namun, hanya responden B melalui Koperasi B1 yang juga menerima fasilitas dari usaha besar dalam bentuk alat produksi perikanan.

Adapun, para responden menerima jenis fasilitas yang sama yaitu perlindungan nelayan dan usaha perikanan sebagaimana ketentuan Pasal 12 UU Nomor 7 Tahun 2016.

Akan tetapi, para responden juga menerima jenis fasilitas yang berbeda-beda dari Pemerintah. Dalam pada itu, responden A selaku pemasar hasil perikanan lebih dari 8 tahun, menerima jenis fasilitas pemberdayaan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan sebagaimana ketentuan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 2016.

Kemudian, responden B selaku pengolah ikan dan pemasar hasil perikanan lebih dari 8 tahun, menerima jenis fasilitas pemberdayaan dan bantuan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 49 dan Pasal 41 UU Nomor 7 Tahun 2016.

Berikutnya, responden C selaku pengolah ikan dan pemasar hasil perikanan kurang dari 5 tahun, menerima jenis fasilitas akses asuransi perikanan sebagaimana ketentuan Pasal 33 UU Nomor 7 Tahun 2016.

Kemudian, responden A dan responden B menyatakan menerima fasilitas pemberdayaan dalam bentuk pelatihan pengolahan ikan dari pemerintah. Sedangkan responden C tidak mendapatkan fasilitas demikian. Serupa, seluruh responden menyatakan menerima pelatihan pemasaran hasil perikanan terkait tema *digital marketing* dari Pemerintah dan CSO X. Namun hanya responden B yang mendapatkan pelatihan bantuan hukum dari CSO X.

Dengan demikian, fokus implementasi kebijakan ketentuan Pasal 41 UU Nomor 7 Tahun 2016 cenderung pada pemberian jenis fasilitas pemberdayaan baik dalam arti penyuluhan dan pendampingan usaha perikanan oleh Pemerintah dan/atau usaha besar. Sedangkan

³¹ Shidarta, 2018, “Subjek Norma Itu Apakah Sama Dengan Subjek Kalimat?”, <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/10/subjek-norma-itu-apakah-sama-dengan-subjek-kalimat/>, (diakses 24 Agustus 2025).

bantuan hukum yang berorientasi penyelesaian sengketa dilakukan oleh CSO X sebagai bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana Permen KKP Nomor 3 Tahun 2019.

c. Dimensi Aktor, Fasilitator dan Hambatan Kebijakan

Implementasi ketentuan Pasal 41 UU Nomor 7 Tahun 2016 mengamanatkan fasilitas dan bantuan hukum kepada nelayan dan/atau pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan diberikan oleh Pemerintah.

Dalam pada itu, pada tahap operasional usaha perikanan bahwa fasilitator kebijakan yakni Pemerintah Daerah (Pemda) baik Dinas Kelautan dan Perikanan maupun DPMPSTP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan partisipasi melalui CSO X.

Selanjutnya, hambatan kebijakan dalam hal ini yakni implementasi kemitraan strategis sebagai turunan dari fasilitas pemberdayaan nelayan kecil dan/atau pelaku usaha perikanan skala mikro. Dalam pada itu, seluruh responden tidak memiliki kontrak/perjanjian tertulis sebagai indikasi kemitraan strategis dengan Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 UU Nomor 7 Tahun 2016.

Berikutnya, seluruh responden menyatakan hasil perikanan tidak pernah dibeli oleh usaha besar. Selanjutnya, responden A dan responden B memiliki jaringan pemasaran personal diluar wilayah aktivitas mereka sebagai pengolah dan/atau pemasar hasil perikanan serta hanya responden C yang tidak memiliki jaringan pemasaran personal diluar wilayah aktivitasnya.

Kemudian, beberapa responden menyatakan timbul hambatan pendanaan dan pembiayaan baik dalam bentuk subsidi kredit dari Pemerintah maupun pemanfaatan dana

tanggungjawab sosial dari usaha besar meski sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2016.

Terakhir, mengenai hal ini, responden A mengalami kendala modal dan menangani hambatan tersebut dengan iuran anggota Koperasi A1. Sedangkan responden B dan responden C mengalami hambatan kurangnya bahan baku dan kemasan. Solusi atas hal itu, responden B dan responden C lakukan produksi bahan baku yang tersedia.

D. PENUTUP

Berdasarkan segala uraian diatas, penulis menyatakan kesimpulan sebagai berikut pertama, asas bantuan hukum dalam sistem perundang-undangan Indonesia yang menonjol terkait perlindungan usaha perikanan antar lain asas keadilan, persamaan kedudukan di hadapan hukum, akuntabilitas, kebersamaan, kekeluargaan, keberlanjutan, serta berwawasan lingkungan dengan fungsi preventif berupa pemberdayaan.

Kedua, menurut dimensi-dimensi studi implementasi, bahwa fasilitas dan bantuan hukum perlindungan usaha perikanan dilaksanakan oleh berbagai aktor yakni Pemerintah dan CSO dalam bentuk konsultasi hukum, penyuluhan hukum dan pendampingan hukum untuk pemenuhan perizinan usaha perikanan.

Terkait dengan fasilitas yang diterima oleh pelaku usaha perikanan dari pemerintah berupa pelatihan pengolahan ikan dan pemasaran hasil perikanan. Terakhir, mengenai dengan hambatan bahwa pelaku usaha perikanan kurang permodalan dan bahan baku serta tidak memiliki kemitraan strategis dengan pemerintah maupun usaha besar/korporasi dalam hal subsidi kredit maupun pemanfaatan dana CSR

untuk pengolahan ikan dan pemasaran hasil perikanan.

Penulis memberikan saran sebagai berikut, **pertama**, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat mempedomani asas keberlanjutan, asas kebersamaan, asas kekeluargaan dan akuntabilitas dalam optimalisasi implementasi pemberdayaan dan perlindungan usaha perikanan berdasarkan perundang-undangan bidang UMKM yang berlaku. **Kedua**, Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menerbitkan kebijakan insentif berbasis asas kebersamaan dan asas kekeluargaan yang sejalan dengan konsep minopolitan bagi pelaku usaha besar yang melakukan pembinaan serta kepada CSO yang pemberdayaan kepada pelaku usaha perikanan skala mikro.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ávila, Humberto, *Theory of Legal Principles* (New York: Springer, 2007).
- A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005).
- Anthony T. Charles, *Sustainable Fisheries Systems* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005)
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Fadjar, Mukti & Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Purbacaraka, P. dan Soekanto, S., *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1982).
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- Suratman & Dillah, H. Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Marwan & Jimmy P., *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009).
- Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian**
- Ambarini, N. S. B., "Implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dalam Pengembangan Usaha Perikanan Berkelanjutan," *Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 26 No. 2 (2017).
- Bullock, Heater L. at.al, "Understanding the implementation of evidence-informed policies and practices from a policy perspective: a critical interpretive synthesis", *Implementation Science* Vol. 16, No. 18 (2021), <https://doi.org/10.1186/s13012-021-01082-7>.
- Elli Ruslina, "Asas Kebersamaan dan Kekeluargaan Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* Vol. 5 No. 2 (2020).
- Ghalidza, Nota Morra Banu, "Konsep Blue Economy Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 22, No. 1, (2020).
- Hikmah & Zahri Nasution, "Upaya Perlindungan Nelayan Terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap", *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi, Kelautan dan Perikanan*, Volume 7 Nomor 2 (2017)
- Karina Amanda Savira, and Angga Kurniawan, "Edukasi Hukum Bagi Pelaku UMKM: Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Bisnis". *Journal Inclusive Society Community Servies* Volume 3 Nomor 1 (2025) <https://doi.org/10.61402/isco.v3i1.302>.
- Maeyangsari, Dessy, "Blue Economy as a Sustainable Development Effort and Fulfillment of Human Rights". *Perspektif Hukum*, Volume 23 Nomor 1 (2023), <https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.172>.
- Mulyadi, M., Lewoleba, K. K., Wahyuningsih, Y. Y., Satino, S., & Ramadhani, D. A., Empowerment of the Fishermen Community in Pabeanudik Village: A Case Study of Legal Protection. *SIGn Jurnal Hukum* Volume 4 Nomor 2 (2023).
- Ramadhan, A., Syafrida, "Perlindungan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap Penguatan Bisnis Pelaku Usaha UMKM," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (COMSERVA)* Vol. 2, No. 5 (2024).
- Saraswati, R., Hananto, P. W. H., Prananda, R. R., Mahramhafiz, M., & Pennesi, L., The Role of Indonesia as a Presidency for ASEAN and Blue Economy's driver: SDG's Issues and Legal

Perspective. Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 21 Nomor 1, (2025). <https://doi.org/10.14710/lr.v21i1.67157>.

Situmorang, M., Membangun Akuntabilitas Organisasi Bantuan Hukum, *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 2 Nomor 1 (2013), doi:<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.85>

Wardhana, A. W, Pengaturan Hukum Kemitraan Waralaba Dengan Usaha Mikro Kecil (UMK) Berbasis Asas Efisiensi Berkeadilan Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kerakyatan. *Doctrinal*, Volume 1 Nomor 1, (2016).

Zainuddin & Faisal Riza, "Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum", *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 Nomor 2 (2021).

Internet

Sidharta, "Perbedaan Karakteristik Asas dengan Norma/Peraturan Hukum," Business Law BINUS, <https://business-law.binus.ac.id/2016/07/15/perbedaan-karakteristik-asas-dan-norma/>. (diakses 17 September 2025)

Shidarta, 2018, "Subjek Norma Itu Apakah Sama Dengan Subjek Kalimat?", <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/10/subjek-norma-itu-apakah-sama-dengan-subjek-kalimat/> (diakses 24 Agustus 2025).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.